

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntansi Syariah adalah ilmu sosial profetik yang menurunkan ajaran normatif Al-Qur'an (khususnya pada surah Al-Baqarah ayat (2): 282) dalam bentuk yang lebih kongkret. Dengan langkah derivasi ini, maka perintah normatif untuk melakukan pencatatan transaksi dapat dilakukan dengan baik pada tataran praktis. Dengan demikian, akuntansi syariah merupakan bagian tak terpisahkan dari trilogy Iman (*faith*), Ilmu (*knowledge*), dan Amal (*action*). Hal ini dapat diartikan, bahwa wujud keberimanan seseorang harus diekspresikan dalam bentuk perbuatan amal atau aksi. Di mana perbuatan tadi harus didasari oleh ilmu yaitu ilmu akuntansi syariah (Triyuwono, 2015).

Akuntansi zakat dapat diartikan sebagai kunci sukses bagi Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ) dalam melayani masyarakat disekitarnya sehingga pelaporan tersebut harus dapat menyajikan informasi yang cukup, dapat dipercaya, dan relevan bagi penggunanya, namun tetap dalam konteks syariah.

Akuntansi zakat yang ada dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat dan infaq/sedekah. PSAK ini berlaku untuk amil yaitu agar suatu organisasi atau entitas pengelola zakat yang pembentukan dan pengukuhanannya diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat dan infaq/sedekah. PSAK ini merujuk kepada beberapa fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yaitu:

1) Fatwa MUI No. 8/2011 tentang amil zakat, 2) Fatwa MUI No. 13/2011 tentang hukum zakat atas harta haram, 3) Fatwa MUI No. 14/2011 tentang penyaluran harta zakat dalam bentuk asset pengelolaan, 4) Fatwa MUI No. 15/2011 tentang penarikan, pemeliharaan, dan penyaluran harta zakat (Rahman, 2015).

Prinsip *syariah enterprise theory* memberikan bentuk pertanggungjawaban utama kepada Allah SWT secara (vertikal) yang kemudian dijabarkan lagi pada bentuk pertanggungjawaban yang (horizontal) pada umat manusia dan lingkungan alam. Konsep pertanggungjawaban yang ditawarkan oleh teori ini tidak sekedar pengembangan konsep pertanggungjawaban *enterprise theory*, namun lebih dari itu sebagai hasil premis yang dipakai oleh *syariah enterprise theory* yang memiliki karakter transendental dan teleologikal (Triyuwono, 2015).

Triyuwono (2015: 349), mengemukakan bahwa *Syariah Enterprise Theory* yang dibangun berdasarkan konsep metafora amanah yang kemudian diturunkan menjadi realitas organisasi yang dimetaforakan dengan zakat, atau yang biasanya disebut dengan metafora zakat. dengan konsep inilah perusahaan tidak lagi berorientasi pada profit, tetapi berorientasi pada zakat. Dengan metafora amanah yang dimaksud di sini adalah untuk mengelola pelaporan secara jujur dan bertanggung jawab dengan menggunakan akal yang telah dianugerahkan oleh Allah SWT. karena sikap amanah ini adalah salah satu hal yang harus dijaga, dilindungi, dan dilaksanakan. agar suatu organisasi yang dilakukan bisa dapat dipercayakan oleh orang-orang. Kemudian yang dimaksud dengan metafora zakat disini ialah teori akuntansi syariah yang harus dibangun berdasarkan konsep nilai zakat. Konsep ini juga tidak lepas dari nilai *khalifatullah fil ardh* yang

mendasarinya, karena terlihat kepeduliannya terhadap *stakeholder* dan lingkungan alam sebagai manifestasi dari tugas khalifah untuk menciptakan dan menyebarkan kesejahteraan bagi seluruh *stakeholder* (manusia) dan alam.

Menjaga kepercayaan *muzakki* dapat dilaksanakan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi dan harus diperhatikan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ). Faktor-faktor untuk meningkatkan kepercayaan *muzakki* yaitu Akuntabilitas dan transparansi merupakan dua bagian dari kelima prinsip dasar *Good Corporate Governance* (GCG) yang memiliki pengaruh cukup besar dalam meningkatkan kepercayaan *muzakki* kepada lembaga pengelola zakat baik dalam hal publikasi maupun pengelolaannya (Mutmainah, 2015). Bila dari itu akuntabilitas dan transparansi dalam pelaporan zakat mesti dilakukan secara amanah dan profesional agar penyaluran yang di kelola tepat pada sasaran yang diinginkan, karena masih banyak para *muzakki* yang belum percaya apakah pengelolaan Badan Amil Zakat ini sudah sesuai dengan yang diharapkan atau tidak. Sebagian masyarakat juga ada yang memiliki kepercayaan yang sangat tinggi terhadap lembaga amil tersebut, Itu karena mereka lebih paham dan mengerti dengan apa yang dilakukannya lembaga amil. kemudian para *muzakki* meminta Badan Amil Zakat itu harus akuntabilitas dan transparansi dalam melakukan pelaporannya agar bisa meningkatkan kepercayaan *muzakki*.

Disisi lain Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) ini telah melakukan sosialisasi terlebih dahulu mengenai proses pembayaran zakat, pelaporan zakat, dan penyaluran zakat. Hal ini dilakukan agar masyarakat lebih mengetahui bagaimana dan apa-apa saja proses yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat

Nasional (BAZNAS) itu sendiri. Dengan demikian masyarakat lebih yakin dan percaya dengan apa yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Tabel 1.1
Penerimaan Zakat dan Infaq Pada Baznas Kota Gorontalo
Periode: 2015 - 2020

No	Periode	Jumlah Penerimaan Dana Zakat dan Infaq
1	2015	Rp.1.804.677.885
2	2016	Rp. 1.768.256.002
3	2017	Rp.2.089.221.780
4	2018	Rp.1.699.044.620
5	2019	Rp. 4.069.861.742
6	2020	Rp. 5.301.304.617

Sumber: Baznas Kota Gorontalo, diolah 2021.

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa penerimaan zakat enam tahun terakhir mengalami perubahan setiap tahunnya, ada yang naik ada juga yang turun. Hal ini disebabkan karena setiap tahunnya *muzakki* tidak tetap membayar zakat dan mengalami masa transisi dari Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) beralih menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Gorontalo. Karena pada masa transisi pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota gorontalo tidak fokus pada pengumpulan, jadi pada setiap tahunnya penerimaan zakat pada Badan Amil Zakat tersebut berubah-ubah.

Dalam membuat suatu pelaporan bisa saja orang-orang ada yang percaya dan adapun yang masih kurang percaya. Kepercayaan yaitu suatu sikap yang akan timbul dari diri seseorang untuk meyakinkan bahwa apa yang dilakukannya sudah benar. Kepercayaan juga merupakan kondisi mental yang didasarkan oleh situasi seseorang dan konteks sosialnya. Ketika seseorang mengambil suatu keputusan, ia akan lebih memilih keputusan berdasarkan pilihan dari orang-orang yang lebih dapat ia percaya dari pada yang kurang dipercayai (Baiti, 2019).

Menurut Istikhomah & Asrori (2019), akuntabilitas merupakan kewajiban memberikan pertanggungjawaban, menerangkan kinerja dan tindakan organisasi terkait dengan keberhasilan/kegagalan misinya kepada pihak yang berwenang. Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dapat dikatakan akuntabel jika menyajikan dan melaporkan segala aktivitas kegiatan, terutama bagian administrasi keuangan kepada pihak yang berwenang (atasan dan *muzakki*). Sehingga masyarakat akan percaya kepada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dan lebih memilih untuk membayar zakatnya melalui OPZ daripada memberikan langsung kepada *mustahiq* (penerima) zakat.

Tiga indikator pelaksanaan akuntabilitas dalam perspektif Islam yaitu sebagai berikut : 1). Segala aktivitas yang harus memperhatikan dan mengutamakan kesejahteraan umat sebagai perwujudan amanah yang diberikan Allah SWT kepada manusia sebagai seorang khalifah, 2). Aktivitas organisasi dilaksanakan dengan adil, 3). Aktivitas organisasi tidak merusak lingkungan sekitar (Rahayu dkk, 2019).

Akuntabilitas sangat dibutuhkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai salah satu wujud pertanggungjawaban kepada kepentingan dalam zakat. Berbagai pihak yang terkait dengan lembaga amil seperti *muzakki*, *mustahiq*, ataupun masyarakat, Negara menuntut agar badan amil seharusnya lebih transparan dan akuntabel lagi dalam membuat laporan penggunaan dana zakat tersebut. Dengan demikian akuntabilitas adalah suatu pertanggungjawaban dari pemegang amanah dalam hal ini disebut lembaga amil harus bertanggung jawab dengan zakat yang dikelola kepada para pemberi amanah yang sering disebut sebagai *muzakki*.

Transparansi yang berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan atau pelaporan zakat kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi (Assaggaf, 2016). Transparansi pelaporan pada zakat akan menciptakan suatu sistem kontrol yang baik, karena melibatkan pihak interen organisasi dan pihak *muzakki* maupun masyarakat luas. Dengan transparansi maka rasa kecurigaan dan ketidakpercayaan masyarakat akan dapat diminimalisir.

Dengan apa yang dikerjakan pemerintah dalam pembagian zakat, masyarakat juga mempunyai wewenang dalam mengetahui bagaimana prosesnya tersebut. Masyarakat pun dapat meminta pengelolaan yang dilakukan amil zakat ini harus secara transparansi, untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada badan pengelola zakat agar zakat yang mereka salurkan bisa sampai kepada orang-orang yang membutuhkan. Maka dari itu pihak badan yang

mengelola zakat harus membuat pelaporan dana zakat semaksimal mungkin dalam bentuk transparansi.

Transparansi yaitu bentuk utama yang harus dilakukan Badan Amil Zakat (BAZ) dalam suatu pembuatan laporan keuangan atau pun dalam melakukan pengelolaan dana zakat, agar bisa meningkatkan kepercayaan para pemberi (*muzakki*) zakat (Rahayu dkk, 2019). Transparansi juga merupakan sesuatu hal yang didalamnya harus ada keterbukaan dalam memberikan informasi terkait pelaporan. Keterbukaan di sini yakni agar pemerintah atau lembaga bisa memberikan informasi apa saja struktur yang dilakukannya, untuk menghindari kecurigaan pada masyarakat yang ingin mengetahuinya. Salah satunya dalam pengelolaan zakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat untuk mensejahterakan dan menyantuni masyarakat yang sangat membutuhkan, Pada pengelolaan zakat ini masyarakat menghimbau kepada Badan Amil Zakat agar supaya pelaporan yang dibuat harus ada keterbukaan.

Pelaporan zakat akan dikatakan transparansi, apabila pelaporan juga akan dilakukan secara terbuka, akurat, dan relevan. Laporan keuangan pengelolaan zakat menjadi sangat strategis untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi kepada *muzakki* dan lebihkhususnya kepada Allah SWT, agar bisa menambah kepercayaan kepada *muzakki*.

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hasrina dkk, (2018). melakukan penelitian tentang pengaruh akuntabilitas dan Transparansi lembaga zakat terhadap tingkat kepercayaan *muzakki* dalam membayar zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh. Adapun perbedaan penelitian ini

dengan penelitian sebelumnya yakni pada lokasi penelitian hingga sasaran penelitian dimana penelitian terdahulu ini lebih memfokuskan pada transparansi lembaga zakat dan dalam membayar zakat di Baitul Mal. Sedangkan penelitian ini lebih mengacu pada Badan Amil Zakat dalam membuat akuntabilitas dan melakukan transparansi pelaporan zakat untuk meningkatkan kepercayaan *muzakki*.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka peneliti tertarik untuk menjadikan masalah tersebut sebagai bahan penelitian dengan judul “**Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pelaporan Zakat Terhadap Tingkat Kepercayaan *Muzakki* Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Gorontalo**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan seperti berikut;

1. Apakah akuntabilitas pelaporan zakat berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan *muzakki* pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Gorontalo?
2. Apakah transparansi pelaporan zakat berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan *muzakki* pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Gorontalo?

3. Apakah akuntabilitas dan transparansi pelaporan zakat berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan *muzakki* Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Gorontalo?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas pelaporan zakat terhadap tingkat kepercayaan *muzakki* pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Gorontalo
2. Untuk mengetahui pengaruh ransparansi pelaporan zakat terhadap tingkat kepercayaan *muzakki* pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Gorontalo
3. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas dan transparansi pelaporan zakat terhadap tingkat kepercayaan *muzakki*. pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Gorontalo.

1.4 Manfaat penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, makamanfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian diharapkan dapat menjadi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi, khususnya akuntansi syariah. Di samping itu, diharapkan pula dapat menjadi referensi untuk penelitian sejenis di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi Badan Amil Zakat Nasional(BAZNAS) mengenai gambaran tentang akuntabel dan transparan pelaporan zakat sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat sehingga bisa meningkatkan kepercayaan *muzakki* dan bisa menarik perhatian terhadap calon-calon *muzakki* yang ingin menyalurkan atau memberikan zakat.